

BAB IV

MEKANISME PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS

A. Proses Pengembalian Barang Bukti

Mekanisme pengembalian barang bukti kendaraan bermotor itu tidak semudah yang dibayangkan, karna ada beberapa proses yang harus dilalui oleh pemilik kendaraan bermotor untuk dapat mengambil kembali kendaraannya. Proses pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah seperti bagan di atas, dimana mekanisme pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Perkara yang sudah mendapatkan putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) kemudian pihak Pengadilan membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap). Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada pihak Kejaksaan agar Jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20). Setelah itu berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan ”.

(Wawancara dengan Bapak Yayan Hermansyah selaku Petugas Tilang Kejaksaan Negeri Cirebon, 10 November 2016, Pukul 13.00 wib).

Pengembalian barang sitaan kepada orang yang memiliki hak atas benda

tersebut dapat dilakukan dalam hal :

1. **Pertama**, apabila perkara sudah diputus oleh Hakim.
2. **Kedua**, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut yaitu: kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang sitaan, perkara terkait tidak jadi dituntut karena kekurangan alat bukti, dan oleh karena perkara tersebut ditutup demi hukum.

Keterangan yang kami jelaskan tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), yang selengkapnya berbunyi :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. “

Ketentuan yang juga mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut

“Perkap No. 10 Tahun 2010”). Adapun mengenai pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak diatur dalam Pasal 19 Perkap No. 10 Tahun 2010, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

Perlu diketahui bahwa kendaraan yang disita sebagai barang bukti kasus pelanggaran merupakan hak yang seharusnya dikembalikan kepada Pemiliknya, dengan cara meminta atau memohon penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik. Mengenai pengembalian barang yang disita sebagai barang bukti kepada yang berhak atas barang tersebut di atur lebih jelas dalam Pasal 19 ayat (1) Perkap No 10 Tahun 2010 di atas. Selain itu, juga mempunyai hak untuk meminjam barang milik yang sedang disita dengan tujuan untuk dipakai. Adapun prosedur untuk meminjam barang sitaan dengan cara mengajukan permohonan kepada atasan penyidik. Hal ini berdasarkan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 10 Tahun 2010, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.
- (2) Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
- b. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
- c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada ketua PPBB.

Dari peraturan tersebut di atas tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang sitaan. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak polisi atau kejaksaan untuk mengambil kembali barang sitaan.

Jadi yang diterangkan oleh Bapak Yayan Hermansyah selaku Petugas Tilang di Kejaksaan Negeri Cirebon sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 46 ayat (2) KUHP yaitu apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Mengenai pengembalian barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 KUHP yaitu menyatakan bahwa :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda

diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Perbedaan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan barang bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk alat pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan apa-apa yang disita. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud dengan istilah “barang bukti”. Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

Selain itu di dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih di tingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah dipersidangan pengadilan. Dasar pengembalian benda tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHP yaitu menyatakan bahwa :

- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pengembalian barang bukti sebelum mendapatkan putusan kekuatan hukum tetap tidak menyebutkan syarat-syarat pengembalian benda sitaan yang dapat dipinjam-pakaikan kepada orang atau mereka dari mana benda tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak, namun dalam praktek pelaksanaan, pejabat yang bertanggung-jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh si penerima barang bukti tersebut.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon atau orang yang berhak menerima barang bukti sesuai isi petikan putusan adalah sebagai berikut :

- a. Bersedia menghadapkan barang bukti itu apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali untuk kepentingan pembuktian.
- b. Bersedia menjaga keutuhan barang bukti tersebut, artinya bahwa barang bukti tersebut tidak akan dirubah atau rusak atau dipindah-tangankan kepada orang lain.
- c. Bersedia barang bukti tersebut ditarik kembali dan bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku apabila tidak menepati janji sebagai mana tersebut.

Pada umumnya benda sitaan yang dipinjam-pakaikan adalah benda yang merupakan objek kejahatan, misalnya : mobil, sepeda motor, emas, TV, video, radio dan lain-lain.

Benda yang tidak dapat dipinjam-pakaikan antara lain :

- a. Benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, misalnya : pisau, linggis, dan alat-alat lainnya. Kecuali jika jelas bahwa benda tersebut adalah milik suatu instansi, misalnya pistol yang dipakai untuk membunuh adalah milik Departemen Hankam, maka pistol tersebut dapat dikembalikan pada instansi yang bersangkutan.
- b. Benda tersebut merupakan hasil perbuatan jahat terdakwa, misalnya uang palsu, emas palsu dan lain-lain.
- c. Benda terlarang, misalnya : ganja, heroin, obat-obatan dan lain-lain.
- d. Benda yang kepemilikannya kurang jelas atau saling kait mengkait antar

pelapor dengan orang lain.

Dalam hal barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti tersebut menyatakan bahwa: barang bukti masih dikuasai jaksa, karena masih diperlukan dalam perkara lain atau barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum karena masih diperlukan dalam perkara lain.

Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti berikut :

- a. Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
- b. Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
 - a) Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwanya ABRI.

B. Hambatan yang Ditemukan Dalam Proses Pengembalian Barang Bukti

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Yayan Hermansyah selaku Petugas Tilang di Kejaksaan Negeri Cirebon mengenai hambatan yang dihadapi

oleh kejaksaan dalam pengembalian barang bukti adalah sebagai berikut :

Banyaknya barang bukti yang diputuskan oleh hakim jatuh kepada terdakwa menjadi kendala bagi pihak kejaksaan, karena terdakwa dalam hal ini tidak mau menelpon pihak keluarganya untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut. Akibatnya, kendaraan bermotor di kejaksaan menjadi banyak dan bertumpuk karena harus menunggu hingga terdakwa keluar dari masa tahanannya. Sedangkan dalam proses pembuktian, barang bukti kendaraan bermotor yang dipakai oleh terdakwa umumnya adalah milik masyarakat (bukan kepunyaan terdakwa) yang dicuri atau dipinjam oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana. Padahal bunyi dari putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti yang harus dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, sudah sesuai dengan Pasal 46 KUHP yaitu:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Orang yang berhak menerima barang bukti antara lain :

- a. Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan, dimana barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.
- b. Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda.
- c. Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
- d. Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.

Identitas pemilik / pelanggar yang tidak lengkap dituliskan oleh Penyidik /Polisi pada bukti tilang, sehingga pihak kejaksaan kesulitan untuk menyampaikan informasi putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) dari pihak Pengadilan kepada pemilik barang bukti tersebut, berakibat barang bukti tersimpan cukup lama di lokasi penyimpanan sedangkan pihak kejaksaan memiliki keterbatasan tempat penyimpanan barang bukti.

Padahal sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau SOP cara pengisian blanko tilang diinstruksikan secara detail cara dan instruksi pengisiannya, yang meliputi data dibawah ini :

- 1) Gunakan alat tulis boll point.
- 2) Tulis dengan huruf cetak,/balok.
- 3) Catat identitas pelanggar.
- 4) Catat Identitas kendaraan.
- 5) Catat TKP, dekat apa/Kampung/desa/kel/kec/kab/kota, kalau di jalan tol tulis kilo meter berapa.
- 6) Catat barang bukti yang disita.
- 7) Kapan tanggal sidang, alamat pengadilan negeri.

- 8) Kalau bayar denda di BRI Cabang
- 9) Jelaskan dimana barang bukti dapat diambil setelah sidang atau bayar denda dari bank
- 10) Tanda tangan petugas dan cap jabatan.
- 11) Pasal yang dilanggar tulis dengan lengkap pasal yang dilanggarnya dari pasal UU jo pasal peraturan pemerintahannya.
- 12) Tanyakan apakah mau hadir atau mewakilkan pada saat sidang.
- 13) Tanda tangan pelanggar.
- 14) Kalau pelanggar tidak mau tandatangan tulis TIDAK MAU TANDA TANGAN / bukan ditulis tanda silang tiga kali (XXX).

Pada kenyataannya Penyidik / Polisi yang melakukan penindakan pelanggar lalu lintas sering tidak melakukan pengisian data pelanggar pada bukti tilang dengan tidak lengkap, sehingga akan menyulitkan pihak kejaksaan dalam menelusuri pemilik dari barang bukti tersebut. Jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah pihak kejaksaan harus secara selektif untuk memeriksa bukti tilang yang disampaikan dari pihak kepolisian, sehingga apabila data pelanggar pada bukti tilang yang diterimanya belum lengkap untuk tidak diterima atau dikembalikan kepada pihak kepolisian untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Dari faktor masyarakat sendiri, pihak kejaksaan mengatakan bahwa sebagian masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mereka tidak sepenuhnya melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh kejaksaan. Sebagian besar masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mereka tidak membawa BPKB atas kendaraan bermotor, dan tidak membawa surat kuasa dari terdakwa atau pihak-pihak yang diputuskan oleh hakim untuk mengambil kendaraan bermotor. Dalam Hal

pembuktian, kejaksaan mengalami kendala dikarenakan sebagian barang bukti kendaraan bermotor pada umumnya masih dalam status kredit. Sehingga, pihak kejaksaan mengalami kesulitan mengembalikan kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin mengambil kendaraan mereka tidak membawa atau belum memiliki BPKB. Sedangkan pihak kreditor yang ingin mengambil kendaraan bermotor tersebut, harus memiliki surat kuasa dari terdakwa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi akibat ketidak-lengkapan data tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Koordinasi antara pihak kejaksaan, pemilik (kreditor) kendaraan dan pihak leasing, apabila kendaraan tersebut masih dalam kondisi belum lunas, maka pihak pemilik barang bukti agar memperoleh dari pihak leasing foto copy BPKB dan pihak leasing memberikan keterangan progres cicilan dari barang bukti tersebut.
- b. Menginformasikan secara pro-aktif kepada Pemilik kendaraan, tidak hanya kepada terdakwa selaku Peggunaan barang bukti tetapi juga kepada pihak keluarga atau saksi dari pemilik barang bukti tersebut.

Tidak hanya dalam proses peradilan dan pembuktian, dalam faktor penegak hukum terjadi hambatan, yang antara lain :

- a. Keterbatasan ruang atau tempat penyimpanan barang bukti khusus-nya kendaraan bermotor dari kasus pelanggaran lalu lintas yang mendapatkan limpahan dari pihak kepolisian.

- b. Keterbatasan personil / anggota dibagian barang bukti, padahal dalam setiap minggunya banyak kasus dari kepolisian beserta barang bukti yang harus dijumlahkan dan dikelola datanya. Akibatnya, setiap tahunnya jumlah barang bukti yang masuk maupun keluar dari kejaksaan, pinjam pakai dari kejaksaan dan dirampas oleh negara serta dilelang oleh kejaksaan tidak teradministrasi dengan baik setiap semesternya.
- c. Keterbatasan sarana dan fasilitas, khususnya kendaraan berupa mobil pickup atau truk yang disediakan untuk mengangkat setiap barang bukti kendaraan bermotor ataupun benda-benda yang akan diletakan di kejaksaan.

Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat pihak kejaksaan selaku penyita barang bukti kendaraan bermotor tidak berjalan dengan maksimal. Jadi, pihaknya selalu menyewa mobil pickup atau truk tersebut dan harus membayar persetiap jalannya. Dengan memperhatikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Cirebon, dari sektor penerimaan perkara denda tilang sampai akhir bulan November tahun 2016 saja cukup besar yaitu sebesar Rp. 652.228.868,00 hal ini menunjukkan bahwa dari PNBP telah memberikan kontribusi penerimaan kepada pemerintah cukup besar, maka kendala atau hambatan yang ditimbulkan dari faktor internal kejaksaan, seperti keterbatasan SDM khususnya Personil / Petugas Tilang, sarana dan fasilitas untuk angkat angkut barang bukti dan ruang penyimpanan yang sangat terbatas perlu diperhatikan yang konsekuensinya adalah anggaran untuk hal-hal tersebut perlu

diperhatikan dan ditingkatkan.

Faktor budaya masyarakat yang malas untuk mengambil kendaraan bermotor mereka di Kejaksaan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan juga menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan, beberapa masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mengaku bahwa mereka dikenakan biaya saat melakukan proses pengembalian kendaraan bermotor tersebut. Dan masyarakat pun membayarnya, padahal dalam Pasal 46 KUHAP dan Pasal 21 SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tidak terlampirkan bahwa dalam proses pengembalian ataupun pinjam pakai masyarakat dikenakan biaya.

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Proses Pengembalian Barang Bukti

Melihat adanya hambatan yang ditemui selama proses pengembalian barang bukti terkait pelanggaran lalu lintas, upaya yang diusulkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kejaksaan selaku eksekutor putusan hakim dalam proses pengembalian barang bukti kendaraan bermotor kepada terdakwa ataupun kepada pihak saksi seharusnya tidak hanya menginformasikan kepada pihak korban saja tetapi juga sebaiknya menginformasikan kepada pihak keluarga dari terdakwa. Sedangkan dalam proses pembuktian, untuk mengembalikan barang bukti kendaraan bermotor milik masyarakat, kejaksaan meminta

masyarakat untuk memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Sedangkan untuk barang bukti yang masih dalam proses kredit, pihak kejaksaan mewajibkan selain memenuhi syarat-syarat administrasi juga mewajibkan pihak leasing untuk membawa bukti pembayaran kredit yang dilakukan oleh terdakwa ataupun masyarakat, membawa surat kuasa dari terdakwa dan perusahaan tempat pihak tersebut bekerja. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan barang bukti tersebut tepat pada sasaran, karena kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi yang apabila pengembaliannya tidak tepat pada sasaran, maka dapat merugikan pihak pemilik sebenarnya.

2. Faktor penegak hukum, menurut penulis seharusnya ada upaya yang dilakukan oleh kejaksaan untuk menambah jumlah personil khususnya bagian administrasi atau Petugas Tilang. Sehingga, proses dalam mengelola data dapat optimal tanpa harus terbengkalai akibat kekurangan anggota. Selain faktor penegak hukum, dalam hal sarana dan fasilitas pihak kejaksaan harus menyiapkan alat transportasi milik kejaksaan sendiri guna mendukung proses pengembalian kendaraan bermotor yang disita tersebut secara maksimal serta penambahan dana.

Upaya mengatasi hambatan dari faktor masyarakat, sebaiknya masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat administrasi. Dan apabila masyarakat tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan bermotor mereka, masyarakat terlebih dahulu melunasi kreditnya kepada pihak leasing kemudian meminta BPKB kepada pihak

leasing.

Tidak hanya itu, masyarakat juga harus membawa surat kuasa dari terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah memberikan kuasanya untuk mengambil kendaraan bermotor yang ditahan oleh pihak kejaksaan melalui pihak lain. Sedangkan dari faktor kebudayaan, menurut penulis sebaiknya masyarakat tidak malas mengambil kendaraan bermotor mereka. Hal ini bertujuan agar barang bukti khususnya kendaraan bermotor tidak semakin banyak berada di rubasan, mengingat hampir setiap kasus tindak pidana terdakwa menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya. Selain itu, masyarakat seharusnya tidak membayar biaya apapun terkait pengembalian kendaraan bermotor mereka yang dijadikan barang bukti. Dan bagi sebagian aparat kejaksaan yang mewajibkan harus membayar, sebaiknya pimpinan kejaksaan melakukan upaya yang tegas dan mempermudah masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mereka apabila masyarakat telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang dibuat oleh pihak kejaksaan dan rubasan.